

Kolaborasi Komunikasi dan Hukum dalam Membangun Kesadaran Perlindungan Anak di Dusun Gumisa Timur

Ngurah Kadek Ary Agung¹, Ni Wayan Karunia Lestari², Ni Luh Putu Sari Dewi³, I Made Agus Wirayudha Jati Putra³, I Made Ardika Yasa⁴.

Ngurahkadekaryagung27@gmail.com¹, Karunlest8@gmail.com², Putusarii2025@gmail.com³,
imadeaguswirayudhawirayudha@gmail.com⁴, kpjm.ardika@gmail.com⁵

Corresponding Author: Ngurah Kadek Ary Agung

Abstract

Keywords: child protection, participatory communication, legal education, community service, public awareness.

Child protection is a shared responsibility involving families, the community, and the government. However, low legal literacy and limited public understanding regarding children's rights, forms of violence, and reporting mechanisms remain challenges in creating a safe and child-friendly environment. This community service initiative aims to raise public awareness about child protection by combining communication and legal approaches in Gumisa Timur Hamlet, North Lombok Regency. The implementation employs the Participatory Learning and Action (PLA) method, integrating participatory communication and legal education through stages of preparation, implementation, evaluation, and follow-up. Activities included interactive outreach sessions, legal education, group discussions, case studies, simulations, and Q&A sessions. The results demonstrate an improved public understanding of children's rights, forms of violence against children, and protection and reporting mechanisms in accordance with statutory regulations, alongside increased community participation in efforts to prevent violence against children. The collaboration between communication and legal approaches proved effective in fostering collective community awareness through a learning process that was dialogic, participatory, and accessible. Consequently, this service model offers an alternative strategy for community empowerment to strengthen community-based child protection and holds the potential for replication in other regions with similar characteristics.

Abstrak

Kata Kunci: perlindungan anak; komunikasi partisipatif; edukasi hukum; pengabdian kepada masyarakat; kesadaran masyarakat.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Namun, rendahnya literasi hukum serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, dan mekanisme pelaporan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak melalui kolaborasi pendekatan komunikasi dan hukum di Dusun Gumisa Timur, Kabupaten Lombok Utara. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) yang dipadukan dengan komunikasi partisipatif dan edukasi hukum melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi interaktif, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme perlindungan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kolaborasi komunikasi dan hukum terbukti mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui proses pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan mudah dipahami. Dengan demikian, model pengabdian ini dapat menjadi alternatif strategi pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat perlindungan anak berbasis komunitas serta berpotensi direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik yang serupa..

Received : 01 Agustus 2026; Accepted : 03 Agustus 2026; Published : 09 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset strategis bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang aman guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal (Fitri et al., 2015). Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perundungan, maupun pelanggaran hak anak masih menjadi persoalan yang terus dihadapi Indonesia. Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya membutuhkan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan maupun penanganannya.

Secara nasional, kondisi perlindungan anak masih memerlukan perhatian serius. KPAI dalam Prohealth, (2026) terdapat laporan tahunan 2023–2025 menegaskan bahwa pelanggaran hak anak masih ditemukan pada berbagai sektor, mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang digital, hingga lingkungan sosial. Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) dalam Komdigi, (2024) menunjukkan bahwa sekitar satu dari dua anak usia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan nasional yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan berbasis masyarakat. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kompas, (2022) menunjukkan bahwa jumlah anak di Indonesia mencapai sekitar 88,7 juta jiwa atau hampir sepertiga dari total penduduk Indonesia, sehingga kualitas perlindungan terhadap anak akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Upaya preventif melalui edukasi masyarakat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan karena mampu membangun pemahaman, kepedulian, dan budaya perlindungan anak sejak tingkat keluarga maupun komunitas (Rahma, 2026). UNICEF dalam Prastini, (2024) juga menekankan bahwa penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kapasitas keluarga, komunitas, serta institusi lokal.

Perlindungan anak pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga (Latumahina & Sakalessy, 2024). Dalam konteks tersebut, komunikasi memiliki peran strategis sebagai media penyampaian informasi, pembentukan persepsi, serta perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Komunikasi yang bersifat partisipatif memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan

solusi, hingga pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak di lingkungannya (Fahmi et al., 2023). Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Di sisi lain, pendekatan hukum menjadi fondasi normatif dalam memberikan kepastian mengenai hak anak dan kewajiban setiap pihak dalam menjamin perlindungannya. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga sebagian warga belum memahami bentuk pelanggaran terhadap anak, mekanisme perlindungan yang tersedia, maupun konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau perundungan terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan melalui mekanisme informal yang belum tentu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Dusun Gumisa Timur menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, namun pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan anak masih belum merata. Sebagian besar orang tua dan masyarakat belum sepenuhnya memahami ruang lingkup hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang sering dianggap sebagai bagian dari pola pengasuhan. Selain itu, informasi mengenai prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak anak juga masih terbatas. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum optimalnya kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan di tingkat dusun, sehingga masyarakat masih memerlukan pendampingan melalui pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan mudah dipahami.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum secara formal, tetapi memerlukan strategi komunikasi yang mampu menjembatani bahasa hukum dengan realitas kehidupan masyarakat. Kolaborasi antara disiplin komunikasi dan hukum menjadi pendekatan yang relevan karena mampu mengintegrasikan penyampaian pesan yang persuasif dengan penguatan pemahaman terhadap aspek normatif perlindungan anak. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap perlindungan anak.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan anak telah banyak dikaji dari perspektif hukum, implementasi kebijakan, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian Permanasari, (2021) menyoroti pentingnya perlindungan hak privasi anak di ruang digital melalui penguatan regulasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, Ali et al., (2024) menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai perlindungan anak melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap bentuk-bentuk kekerasan, konsekuensi hukum, serta upaya pencegahannya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum atau penyuluhan hukum sebagai media transfer pengetahuan, sehingga komunikasi belum ditempatkan sebagai strategi utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara partisipatif.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat celah penelitian berupa terbatasnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan komunikasi dan hukum secara kolaboratif dalam meningkatkan kesadaran perlindungan anak di tingkat komunitas, khususnya melalui kegiatan

pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa model pengabdian masyarakat yang mengkolaborasikan komunikasi partisipatif dengan edukasi hukum untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan anak di Dusun Gumisa Timur. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menekankan proses komunikasi yang dialogis dan partisipatif untuk membentuk kesadaran kolektif, mendorong perubahan perilaku, serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Dusun Gumisa Timur mengenai pentingnya perlindungan anak melalui kolaborasi pendekatan komunikasi dan hukum. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak, memperkuat literasi hukum terkait perlindungan anak, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, responsif, dan ramah anak.

METODE PELAKSANAAN

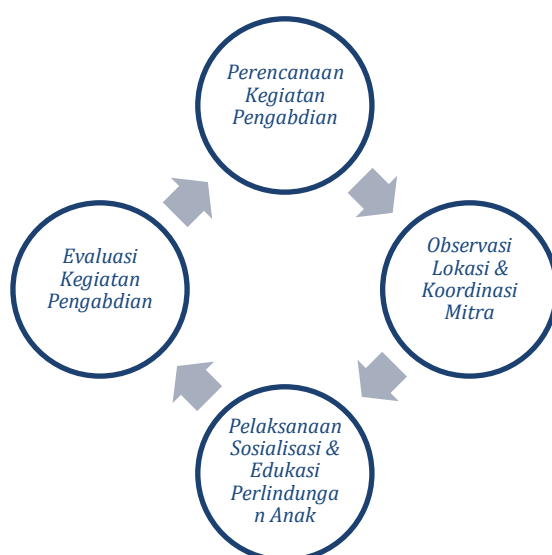
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Gumisa Timur, Desa Gumisa, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang terdiri atas orang tua, remaja, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat dusun yang memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Learning and Action/PLA*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran (Auliani, 2017). Pendekatan ini dipadukan dengan kolaborasi multidisiplin antara bidang komunikasi dan hukum untuk menciptakan proses edukasi yang interaktif, dialogis, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Bidang komunikasi berperan dalam merancang strategi penyampaian pesan melalui komunikasi persuasif, komunikasi partisipatif, diskusi kelompok, dan tanya jawab, sedangkan bidang hukum memberikan materi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak, dasar hukum perlindungan anak, serta mekanisme pencegahan dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan teknik tahapan yang di kemukakan oleh (Lingga et al., 2023) melalui empat tahapan, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap evaluasi, dan (4) tahap tindak lanjut. Pada tahap persiapan dilakukan observasi lapangan, identifikasi kebutuhan masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat dusun, serta penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, penyampaian studi kasus, serta sesi tanya jawab untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai perlindungan anak. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test, observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, serta diskusi reflektif untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Tahap tindak lanjut diarahkan pada penguatan komitmen masyarakat dalam

menerapkan nilai-nilai perlindungan anak melalui peran aktif keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa.

Keberhasilan kegiatan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme perlindungan dan pelaporan sesuai ketentuan hukum, meningkatnya partisipasi peserta selama proses diskusi, serta terbentuknya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap perlindungan anak. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan efektivitas kolaborasi pendekatan komunikasi dan hukum dalam membangun kesadaran perlindungan anak di Dusun Gumisa Timur.



Gambar 1. Diagram Alir pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Kondisi Awal Masyarakat mengenai Perlindungan Anak

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim melakukan observasi lapangan dan diskusi awal bersama perangkat dusun, tokoh masyarakat, serta warga Dusun Gumisa Timur untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, namun pemahaman mengenai hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih relatif terbatas. Sebagian besar peserta belum mengetahui secara menyeluruh bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak anak, maupun peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar.

Selain itu, kegiatan edukasi mengenai perlindungan anak sebelumnya masih sangat terbatas dan belum pernah dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif antara komunikasi dan hukum. Informasi yang diterima masyarakat umumnya berasal dari media sosial, pengalaman pribadi, maupun informasi tidak resmi yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya anggapan bahwa persoalan perlindungan anak merupakan tanggung jawab keluarga semata, sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan masih belum optimal.

Tabel 1. Kondisi Mitra Sebelum Pelaksanaan Pengabdian

Aspek	Kondisi Sebelum Kegiatan
Pengetahuan hak anak	Masih rendah
Pemahaman bentuk kekerasan	Belum menyeluruh
Literasi hukum	Terbatas
Pengetahuan mekanisme pelaporan	Sebagian besar belum mengetahui
Partisipasi masyarakat	Masih pasif

2. Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Komunikasi dan Hukum

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan komunikasi partisipatif yang dipadukan dengan edukasi hukum mengenai perlindungan anak. Metode komunikasi yang digunakan berupa sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, penyampaian studi kasus, simulasi penyelesaian permasalahan, serta sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami berbagai persoalan perlindungan anak yang terjadi di lingkungan sekitar.

Materi yang disampaikan meliputi hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, kewajiban orang tua dan masyarakat, mekanisme pelaporan, serta sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi yang ditunjukkan melalui diskusi aktif, penyampaian pengalaman, serta berbagai pertanyaan mengenai permasalahan perlindungan anak yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat.

**Gambar 2.** Kegiatan Sosialisasi dengan Orang Tua

3. Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Masyarakat

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Peserta mulai memahami bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga memperoleh pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari pola pengasuhan, padahal termasuk tindakan yang melanggar hak anak.



Gambar 3. Kegiatan Edukasi Anti Bullying

Melalui pendekatan komunikasi partisipatif, peserta lebih mudah memahami materi hukum karena penyampaian dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana, contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertukar pengalaman. Pendekatan tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif sehingga peserta tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga terdorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2. Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek	Sebelum	Sesudah
Pengetahuan hak anak	Rendah	Baik
Pemahaman bentuk kekerasan	Terbatas	Meningkat
Literasi hukum	Rendah	Meningkat
Pengetahuan pelaporan	Belum memahami	Memahami prosedur
Partisipasi masyarakat	Pasif	Aktif

B. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolaborasi komunikasi dan hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan teori Komunikasi Partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial. Komunikasi yang berlangsung secara dialogis memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pengalaman, berdiskusi, serta memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, proses edukasi tidak hanya menghasilkan

peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap upaya perlindungan anak.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Permanasari dan Sirait (2021) yang menyatakan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak anak. Selain itu, hasil kegiatan mendukung penelitian Ali et al. (2023) yang menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak serta upaya pencegahan kekerasan. Perbedaannya, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi hukum, tetapi mengintegrasikan strategi komunikasi partisipatif sehingga peserta terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pembentukan kesadaran hukum.

Keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan oleh perubahan sikap masyarakat setelah mengikuti program. Masyarakat tidak lagi memandang perlindungan anak sebagai tanggung jawab keluarga semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa kolaborasi komunikasi dan hukum mampu membangun literasi hukum sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap perlindungan anak.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi pendekatan komunikasi dan hukum di Dusun Gumisa Timur berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendekatan komunikasi partisipatif yang dipadukan dengan edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memperkuat literasi hukum, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Temuan utama kegiatan menunjukkan bahwa integrasi disiplin komunikasi dan hukum memberikan nilai tambah dibandingkan penyuluhan hukum konvensional karena tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun dialog, partisipasi, dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, model pengabdian ini dapat menjadi alternatif strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak berbasis komunitas. Keberlanjutan program melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga diharapkan mampu memperkuat budaya perlindungan anak serta menjadi model yang dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Institut Negeri Gde Pudja Mataram atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Gumisa, Kepala Dusun Gumisa Timur, beserta seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Dusun Gumisa Timur yang telah memberikan izin, dukungan, serta berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Apresiasi yang sebesar-besarnya turut diberikan kepada dosen pembimbing dan seluruh tim pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah berkolaborasi sesuai dengan bidang keilmuannya dalam menyelenggarakan program "Kolaborasi Komunikasi dan Hukum dalam Membangun Kesadaran Perlindungan Anak di Dusun Gumisa Timur", sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N., Farina, T., & Umar, M. (2024). Legal Education on Child Protection: Efforts to Reduce the Rate of Dating Violence among Adolescents. *International Journal of Community Service Learning*, 7(4), 431–440. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.68970>
- Auliani, M. A. K. D. A. N. A. (2017). Participatory Learning and Action (Pla). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 97–177.
- Fahmi, U., Khusaeri, A., Ulya, R., Reza, D., & Hafidhah, A. (2023). Strategi komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak. *Prosiding Seminar Nasional*, 1557–1570.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Rangka Upaya Pemenuhan Hak Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 45–50. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/data-sphpn-dan-snpnar-2024-landasan-kuat-kebijakan-perlindungan-perempuan-dan-anak>
<https://prohealth.id/kpai-jalan-terjal-menuju-ruang-aman-bagi-anak-indonesia/>
- Latumahina, E. J., & Sakalessy, A. (2024). Synergy Between Legal and Child Protection Agencies in Juvenile Justice. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1313>
- Lingga, L. J., Satria, H., Ain, S. Q., & Nuramadina, A. (2023). Pendampingan Strategi Pembuatan Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka untuk Guru-guru SDN 184 Pekanbaru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 515–521. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.576>
- Permanasari, S. (2021). Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 1024–1040.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Putri Rahma1, Fp. dan F. P. serta M. dalam P. A. A. (2026). *Peran dan Fungsi Pemerintah serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak*. 2(6).
- Ali, N., Farina, T., & Umar, M. (2024). Legal Education on Child Protection: Efforts to Reduce the Rate of Dating Violence among Adolescents. *International Journal of Community Service Learning*, 7(4), 431–440. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v7i4.68970>
- Auliani, M. A. K. D. A. N. A. (2017). Participatory Learning and Action (Pla). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 97–177.
- Fahmi, U., Khusaeri, A., Ulya, R., Reza, D., & Hafidhah, A. (2023). Strategi komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak. *Prosiding Seminar Nasional*, 1557–1570.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Rangka Upaya Pemenuhan Hak Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 45–50.
- Latumahina, E. J., & Sakalessy, A. (2024). Synergy Between Legal and Child Protection Agencies in Juvenile Justice. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1313>
- Lingga, L. J., Satria, H., Ain, S. Q., & Nuramadina, A. (2023). Pendampingan Strategi Pembuatan Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka untuk Guru-guru SDN 184 Pekanbaru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 515–521. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.576>
- Permanasari, S. (2021). Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 1024–1040.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Putri Rahma1, Fp. dan F. P. serta M. dalam P. A. A. (2026). *Peran dan Fungsi Pemerintah serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak*. 2(6).